

Makassar, 22 Maret 2016
No. Ref. : 310/TB-MKS/III/2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Up. Yth. : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Yth. : **Bapak Tito Sulistio**
Direktur Utama

Perihal : Pembagian Dividen Tunai PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2016 ("RUPST") dan Keputusan Direksi tanggal 18 Maret 2016 ("Keputusan Direksi"), dengan ini kami informasikan bahwa:

1. RUPST telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp 4.569.210.000 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan akan dibagikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Direksi Perseroan telah menyetujui untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sejumlah Rp 4.569.210.000 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) atau Rp 45 (empat puluh lima Rupiah) per saham.

Jadwal dan tata cara pembayaran adalah sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Cum dividen tunai di pasar Regular dan Negosiasi : 28 Maret 2016
- Ex dividen tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 29 Maret 2016
- Cum dividen tunai di Pasar Tunai : 31 Maret 2016
- Ex. Dividen tunai di Pasar Tunai : 1 April 2016
- Recording Date yang berhak atas dividen : 31 Maret 2016
- Pembayaran Dividen Tunai : 21 April 2016

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No.1B, Tanjung Bunga - Makassar 90134, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. (62-411) 8113456 (Hunting); Fax. (62-411) 8113494; E-mail: tjbunga@indosat.net.id; info@tanjungbunga.com

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 April 2016.
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Sharestar Indonesia") di Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 31 Maret 2016 pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 21 April 2016.
 - asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - fotokopi kartu NPWP.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan **Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 dan No. PER-62/PJ/2009 serta No. PER-24/PJ/2010**, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ("Surat Keterangan Domisili") untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya:
 - tanggal 31 Maret 2016 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat
 - tanggal 1 April 2016 kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI; atauTanpa Surat Keterangan Domisili, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar **20%**.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sharestar Indonesia. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar **30%**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk



Andy Gunawan

Direktur & Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Direktur PT Sharestar Indonesia;